



PUTUSAN

NOMOR : 06/PID/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara– perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DOMINGGUS DANGI LOJA Als. MINGGUS** ;---

Tempat Lahir : Pangipau ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ Tahun 1987 ;-----

Jenis Kelamin : Indonesia ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kampung Pangipau, Desa Mataredi, Kecamatan Katikuna, Kabupaten Sumba Tengah ;-----

Agama : Kepercayaan Marapu ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : Tidak Sekolah ;-----

----- **Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan dari** : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 13 April 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan 23 Mei 2011 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak I sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak II sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan 10 Agustus 2011 ;-
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 September 2011 ;-----

7. Hakim.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 ;-----
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ;-----
10. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011 ;-----
11. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 ;-----
12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 89/Pid.B/2011/PN.WKB tanggal 15 Desember 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 21 Juli 2011 NO.REG. PERKARA : PDM-080/P.3.20/Ep.1/08/2011 telah mengajukan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

KESATU ;-----

PRIMAIR ;-----

Bahwa ia terdakwa Dominggus Dangi Loja Als. Minggu bersama dengan Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, dan Dominggus Mesang (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Markus Kadebu, Tote, dan Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekitar jam 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di Kampung Tadula Watumangu, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam

daerah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban Andrias Umbu Laiya Sobang Als. Laiya Lapang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa mendengar suara panggilan yang memanggil terdakwa, sehingga terdakwa segera keluar dari dalam rumah terdakwa dan sesampainya diluar rumah terdakwa melihat Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti berada di luar rumah terdakwa sehingga terdakwa bertanya kepada Kadebu Tagu Bori dengan berkata "Om pigi mana, sampai om panggil saya?" dan dijawab oleh Kadebu Tagu Bori "kita pi kampung", lalu terdakwa kembali bertanya "kampung mana?" dijawab oieh Kadebu Tagu Bori "ke kampung sotu". Setelah itu terdakwa ikut bersama dengan Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, dan Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, dan Petu Jaiwu pergi ke Kampung Sotu dengan berjalan kaki. Sesampainya di Kampung Tadufa Watumangu tepatnya didepan rumah korban sekitar jam 07.00 Wita, Kadebu Tagu Bori berhenti lalu berkata kepada, terdakwa dan kawan-kawannya "kita datang disini bunuh sama Laiya". Setelah itu terdakwa bersama dengan kawan-kawannya segera mendekati rumah korban, setelah terdakwa dan kawan-kawannya berada di dekat rumah korban lalu Kadebu Tagu Bori langsung berteriak "emas turun sudah, perak sudah ada di depan rumah" sambil mengeluarkan parang miliknya dari sarungnya, lalu Kadebu Tagu Bori kembali berteriak "turun Laiya kita makan kau punya hati". Sehingga membuat korban, saksi Elis Rambu Kuba Yowi (istri korban), saksi Sunga Sili Tara Pajang dan Putri (anak korban) yang berada didalam rumah korban menjadi terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan dari Kadebu Tagu Bori. Setelah itu saksi Elis Rambu Kuba Yowi segera keluar dari dalam rumah melalui pintu kiri rumah korban dan di depan pintu kiri rumah korban saksi Elis Rambu Kuba Yowi bertemu dengan Kadebu Tagu Bori dan Jumat Goyi lalu saksi Elis Rambu Kuba Yowi mendorong Kadebu Tagu Bori dengan menggunakan tangan saksi Elis Rambu Kuba Yowi sambil berkata "kanapa kamu begitu, apa saya punya suami punya salah, kenapa

tidak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak omong dulu" akan tetapi pertanyaan saksi Elis Rambu Kuba Yowi tidak ditanggapi oleh Kadebu Tagu Bori. Karena korban tidak mau keluar dari dalam rumah maka Kadebu Tagu Bori berkata "puki mai kau bakar rumah supaya penyakit ilang", sehingga terdakwa segera mengeluarkan korek api (pemantik gas warna kuning) miliknya yang disimpan di saku celana. Setelah itu terdakwa mendekati rumah korban yang atapnya terbuat dari alang sedangkan rangkanya terbuat dari kayu balok, dan dindingnya terbuat dari kayu bamboo kemudian terdakwa mendekati bagian depan rumah korban lalu menyalakan korek api yang dipegangnya dan langsung membakar atap rumah korban bagian depan. Sementara itu pada saat yang bersamaan Tote setelah mendengar Kadebu Tagu Bori menyuruh untuk membakar rumah segera mendekati rumah korban dan mengeluarkan korek api miliknya dengan menggunakan tangan kanan dan menyalakan korek api tersebut lalu mengarahkan korek api yang telah menyala tersebut ke sepanjang bagian depan atap teras bagian bawah sebelah dalam rumah korban. sementara itu Petu Jaiwu pergi ke bagian belakang rumah korban lalu mengambil korek api miliknya dari saku celana bagian kanan dan langsung menyalakan korek api tersebut dan setelah korek api tersebut menyala Petu Jaiwu mengarahkan korek api yang telah menyala tersebut ke bagian belakang atap teras bagian bawah sebelah dalam. Kemudian ketika rumah korban telah terbakar dan apinya semakin membesar terdakwa bersama dengan kawan-kawannya melempari rumah korban tersebut dengan menggunakan batu. Karena rumah korban terbakar dan api semakin membesar sehingga Sunga Ladu langsung keluar dari dalam rumah lalu berdiri disamping rumah sambil menangis. Kemudian diikuti oleh korban keluar dari dalam rumah korban melalui pintu depan rumah dengan cara melompat, dan setelah korban berada diluar rumah, korban langsung berlari atau melarikan diri ke arah timur melewati jalan setapak menuju ke jalan raya. Lalu setelah itu Putri segera keluar dari dalam rumah dan menjauhi rumah korban yang telah terbakar tersebut ;

Melihat korban keluar dari rumah dan berlari atau melarikan diri menuju ke jalan raya maka Kadebu Tagu Bori segera mengejar korban yang diikuti oleh terdakwa, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti. Sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, korban dilempari oleh terdakwa

dan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawannya yang mengenai korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh dengan posisi telungkup. Setelah itu Kadebu Tagu Bori langsung mendekati korban sedangkan terdakwa, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti langsung mengepung dengan mengelilingi korban. Setelah korban dikepung Kadebu Tagu Bori memotong korban pada bagian punggung belakang korban kemudian memotong leher sebelah belakang korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya, lalu terdakwa memotong korban pada bagian kaki dengan menggunakan parang miliknya setelah itu Dominggus Mesang memotong korban pada bagian kaki dengan menggunakan parang miliknya, lalu Jumat Goyi memotong korban pada bagian tangan kiri dengan menggunakan parang miliknya. Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat. Setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa bersama dengan kawan-kawannya langsung berteriak dan menari (Payawongu), lalu meninggalkan mayat korban dan meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Wairasa Kecamatan Umbu Rattunggay Barat Nomor : 2633/530/440/Visum/IV/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIARA TISNA ESTHI NRPTT : 24.1.0048867 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Jenazah ;

Jenazah tidak berlabel, tidak terdapat tutup / bungkus pada jenazah, perhiasan jenazah tidak ada, benda disamping jenazah tidak ada ;

2. Sikap Jenazah ;

Jenazah telungkup, muka menghadap kebawah. Posisi lengan kanan siku terlipat sembilan puluh derajat dibawah badan. Tangan kiri lurus sejajar sumbu badan. Kaki kanan dan jari-jari lurus ;

3. Kaku Jenazah ;

Terdapat kaku jenazah yang masih dapat dilawan pada sendi-sendi kecil seperti jari-jari tangan dan jan-jan kaki ;

4. Lebam Jenazah ;

Tidak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat lebam jenazah;-

5. Pembusukan Jenazah ;

Tidak terdapat pembusukan jenazah ;

6. Jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, kulit warna sawo matang, gizi kesan cukup, menggunakan celana pendek dari bahan kaos mengkilap warna hitam dengan corak warna biru di bagian pinggir, dan celana dalam warna biru ;-

7. Terdapat satu buah tato motif abstrak berwarna hitam di punggung kuadran kanan bawah. Terdapat dua buah tato motif kuda berwarna hitam saling berhadapan masing-masing pada dada kanan dan dada kiri. Terdapat empat buah tato berwarna hitam motif abstrak pada lengan kanan dan kiri ;-

8. Rambut : berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat centimeter, sukar dicabut, dalam keadaan Kering ;-

9. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma empat centimeter ;

Mata Kiri : dalam keadaan terbuka nol koma dua ;

10. Hidung : tidak ada cairan keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada, derik tulang tidak ada ;

11. Mulut : dalam keadaan tertutup, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, gusi tidak tampak pucat ;

12. Dagu : tidak ada kelainan ;

13. Pipi : tidak ada kelainan ;

14. Telinga : tidak ada kelainan ;

15. Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Leher :

Terdapat dua luka terbuka pada leher bagian belakang. Luka pertama panjang dua puluh lima centimeter, memotong tulang tengkorak pada bagian belakang, memanjang dari tulang pipi kanan, melewati bawah telinga kanan hingga enam centimeter dari belakang telinga kiri, tepi rata, memotong otak kecil dan tulang leher. Luka kedua sejajar luka pertama memanjang dari bawah telinga kiri hingga pertengahan leher belakang, sepanjang lima belas centimeter, memotong hingga tulang leher pada leher depan yang berbatasan

dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahu kiri, memanjang dari lima centimeter pertengahan leher depan hingga punggung kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sepanjang enam belas centimeter, memotong hingga tulang leher ;

2. Punggung :

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung, dengan tepi rata pada :

1. Puncak bahu kanan, sepanjang lima koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit ;
2. Enam centimeter dari bahu kanan, tiga belas centimeter dari garis pertengahan belakang, sepanjang sembilan centimeter, dasar jaringan bawah kulit ;
3. Delapan belas centimeter dari bahu kanan, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, memanjang dari lipatan ketiak kanan hingga pertengahan badan, ukuran dua puluh dua koma lima centimeter dengan dasar tulang belikat ;
4. Tiga puluh centimeter dari bahu kanan, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, memanjang dari garis pertengahan belakang hingga tepi badan kanan, sepanjang dua puluh sembilan centimeter, memotong tulang iga hingga menembus rongga perut, terlihat liver ;
5. Dua puluh centimeter dari bahu kiri, tiga puluh empat centimeter dari garis pertengahan belakang, luka sepanjang lima centimeter dengan dasar otot ;
6. Tiga puluh centimeter dari bahu kiri, dua puluh tiga centimeter dari garis tengah belakang, luka berbentuk T. Bagian atas (huruf T) sepanjang dua puluh centimeter, dengan kaki (huruf T) sepanjang sepuluh centimeter, dasar otot. Sejajar dengan kaki (huruf T), dua centimeter ke arah kiri, luka sepanjang Sembilan centimeter dengan dasar tulang iga ;
7. Setinggi pinggang, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, sepanjang tiga puluh tiga centimeter, memotong tulang iga hingga menembus rongga perut, tampak usus terburai ;

3. Lengan :

Terdapat beberapa luka terbuka pada lengan, dengan tepi rata pada :

1. Lengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lengan kanan atas sisi belakang, sembilan centimeter diatas siku, sepanjang tujuh setengah centimeter, dengan dasar otot ;
2. Lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh centimeter diatas siku, sepanjang enam belas centimeter, hingga memotong tulang dan pada siku sisi belakang sepanjang empat centimeter dengan dasar jaringan kulit ;
4. Pada jari kedua dan ketiga ruas ketiga, tangan kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata sepanjang dua dan tiga centimeter dengan dasar tulang ;
5. Pada dua puluh tiga centimeter dari tumit kaki kiri terdapat luka terbuka sepanjang dua puluh dua centimeter, memotong kedua tulang ditungkai bawah ;

KESIMPULAN :-----

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur sekitar empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada leher, punggung hingga perut, lengan dan jari tangan serta tungkai kiri bawah akibat kekerasan benda tajam. Perkiraan waktu kematian antara 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia terdakwa Dominggus Dangi Loja Als. Minggu bersama dengan Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, dan Dominggus Mesang (dalam berkas perkara terpisah), Markus Kadebu, Tote, dan Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana. Saga Ama Ida, Nise Ama JefriI, dan Loja Teti (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekitar jam 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di Kampung Tadula Watumangu, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban

Andreas.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Umbu Laiya Sobang Als. Laiya Lapang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa mendengar suara panggilan yang memanggil terdakwa, sehingga terdakwa segera keluar dari dalam rumah terdakwa dan sesampainya di luar rumah terdakwa melihat Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti berada di luar rumah terdakwa sehingga terdakwa bertanya kepada Kadebu Tagu Bori dengan berkata "Om pigi mana, sampai om panggil saya?" dan dijawab oleh Kadebu Tagu Bori "kita pi kampung", lalu terdakwa kembali bertanya "kampung mana?" dijawab oleh Kadebu Tagu Bori "ke kampung sotu". Setelah itu terdakwa ikut bersama dengan Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, dan Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, dan Petu Jaiwu pergi ke Kampung Sotu dengan berjalan kaki. Sesampainya di Kampung Tadufa Watumangu tepatnya di depan rumah korban sekitar jam 07.00 Wita, Kadebu Tagu Bori berhenti lalu berkata kepada, terdakwa dan kawan-kawannya "kita datang disini bunuh sama Laiya". Setelah itu terdakwa bersama dengan kawan-kawannya segera mendekati rumah korban, setelah terdakwa dan kawan-kawannya berada di dekat rumah korban lalu Kadebu Tagu Bori langsung berteriak "emas turun sudah, perak sudah ada di depan rumah" sambil mengeluarkan parang miliknya dari sarungnya, lalu Kadebu Tagu Bori kembali berteriak "turun Laiya kita makan kau punya hati". Sehingga membuat korban, saksi Elis Rambu Kuba Yowi (istri korban), saksi Sunga Sili Tara Pajang dan Putri (anak korban) yang berada di dalam rumah korban menjadi terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan dari Kadebu Tagu Bori. Setelah itu saksi Elis Rambu Kuba Yowi segera keluar dari dalam rumah melalui pintu kiri rumah korban dan di depan pintu kiri rumah korban saksi Elis Rambu Kuba Yowi bertemu dengan Kadebu Tagu Bori dan Jumat Goyi lalu saksi Elis Rambu Kuba Yowi mendorong Kadebu Tagu Bori dengan menggunakan tangan saksi Elis Rambu Kuba Yowi sambil berkata "kanapa kamu begitu, apa saya punya suami punya salah, kenapa tidak omong dulu" akan tetapi pertanyaan saksi Elis Rambu Kuba Yowi tidak ditanggapi oleh Kadebu Tagu Bori. Karena korban tidak mau keluar dari dalam rumah maka Kadebu Tagu Bori berkata "puki mai kau bakar rumah supaya

penyakit. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit ilang", sehingga terdakwa segera mengeluarkan korek api (pemantik gas warna kuning) miliknya yang disimpan di saku celana. Setelah itu terdakwa mendekati rumah korban yang atapnya terbuat dari alang sedangkan rangkanya terbuat dari kayu balok, dan dindingnya terbuat dari kayu bambo kemudian terdakwa mendekati bagian depan rumah korban lalu menyalakan korek api yang dipegangnya dan langsung membakar atap rumah korban bagian depan. Sementara itu pada saat yang bersamaan Tote setelah mendengar Kadebu Tagu Bori menyuruh untuk membakar rumah segera mendekati rumah korban dan mengeluarkan korek api miliknya dengan menggunakan tangan kanan dan menyalakan korek api tersebut lalu mengarahkan korek api yang telah menyala tersebut ke sepanjang bagian depan atap teras bagian bawah sebelah dalam rumah korban. sementara itu Petu Jaiwu pergi ke bagian belakang rumah korban lalu mengambil korek api miliknya dari saku celana bagian kanan dan langsung menyalakan korek api tersebut dan setelah korek api tersebut menyala Petu Jaiwu mengarahkan korek api yang telah menyala tersebut ke bagian belakang atap teras bagian bawah sebelah dalam. Kemudian ketika rumah korban telah terbakar dan apinya semakin membesar terdakwa bersama dengan kawan-kawannya melempari rumah korban tersebut dengan menggunakan batu. Karena rumah korban terbakar dan api semakin membesar sehingga Sunga Ladu langsung keluar dari dalam rumah lalu berdiri disamping rumah sambil menangis. Kemudian diikuti oleh korban keluar dari dalam rumah korban melalui pintu depan rumah dengan cara melompat, dan setelah korban berada diluar rumah, korban langsung berlari atau melarikan diri ke arah timur melewati jalan setapak menuju ke jalan raya. Lalu setelah itu Putri segera keluar dari dalam rumah dan menjauhi rumah korban yang telah terbakar tersebut ;-----

Melihat korban keluar dari rumah dan berlari atau melarikan diri menuju ke jalan raya maka Kadebu Tagu Bori segera mengejar korban yang diikuti oleh terdakwa, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti. Sekitar 20 (dua puluh)' meter dari rumah korban, korban dilempari oleh terdakwa dan kawan-kawannya yang mengenai korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh dengan posisi telungkup. Setelah itu Kadebu Tagu Bori langsung mendekati korban sedangkan terdakwa, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus

Kadebu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti langsung mengepung dengan mengelilingi korban. setelah korban dikepung Kadebu Tagu Bori memotong korban pada bagian punggung belakang korban kemudian memotong leher sebelah belakang korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya, lalu terdakwa memotong korban pada bagian kaki dengan menggunakan parang miliknya setelah itu Dominggus Mesang memotong korban pada bagian kaki dengan menggunakan parang miliknya, lalu Jumat Goyi memotong korban pada bagian tangan kiri dengan menggunakan parang miliknya. Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat. Setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa bersama dengan kawan-kawannya langsung berteriak dan menari (Payawongu), lalu meninggalkan mayat korban dan meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Wairasa Kecamatan Umbu Ratunggay Barat Nomor : 2633/530/440/Visum/IV/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIARA TISNA ESTHI NRPTT : 24.1.0048867 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Jenazah ;

Jenazah tidak berlabel, tidak terdapat tutup/bungkus pada jenazah, perhiasan jenazah tidak ada, benda disamping jenazah tidak ada ;

2. Sikap Jenazah ;

Jenazah telungkup, muka menghadap kebawah. Posisi lengan kanan siku terlipat sembilan puluh derajat dibawah badan. Tangan kiri lurus sejajar sumbu badan. Kaki kanan dan jari-jari lurus ;

3. Kaku Jenazah ;

Terdapat kaku jenazah yang masih dapat dilawan pada sendi-sendi kecil seperti jari-jari tangan dan jan-jan kaki ;

4. Lebam Jenazah ;

Tidak terdapat lebam jenazah ;-

5. Pembusukan Jenazah ;

Tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat pembusukan jenazah ;

6. Jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, kulit warna sawo matang, gizi kesan cukup, menggunakan celana pendek dari bahan kaos mengkilap warna hitam dengan corak warna biru di bagian pinggir, dan celana dalam warna biru ;-
7. Terdapat satu buah tato motif abstrak berwarna hitam di punggung kuadran kanan bawah. Terdapat dua buah tato motif kuda berwarna hitam saling berhadapan masing-masing pada dada kanan dan dada kiri. Terdapat empat buah tato berwarna hitam motif abstrak pada lengan kanan dan kiri ;-
8. Rambut : berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat centimeter, sukar dicabut, dalam keadaan Kering ;-
9. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma empat centimeter ;
Mata Kiri : dalam keadaan terbuka not koma dua ;
10. Hidung : tidak ada cairan keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada, derik tulang tidak ada ;
11. Mulut : dalam keadaan tertutup, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, gusi tidak tampak pucat ;
12. Dagu : tidak ada kelainan ;
13. Pipi : tidak ada kelainan ;
14. Telinga : tidak ada kelainan ;

2. Sikap Jenazah ;

Jenazah telungkup, muka menghadap kebawah. Posisi lengan kanan siku terlipat sembilan puluh derajat dibawah badan. Tangan kiri lurus sejajar sumbu badan. Kaki kanan dan jari-jari lurus ;

3. Kaku Jenazah ;

Terdapat kaku jenazah yang masih dapat dilawan pada sendi-sendi kecil seperti jari-jari tangan dan jan-jan kaki ;

4. Lebam Jenazah ;

Tidak terdapat lebam jenazah ;

5. Pembusukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembusukan Jenazah ;

Tidak terdapat pembusukan jenazah ;

6. Jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, kulit warna sawo matang, gizi kesan cukup, menggunakan celana pendek dari bahan kaos mengkilap warna hitam dengan corak warna biru di bagian pinggir, dan celana dalam warna biru ;

7. Terdapat satu buah tato motif abstrak berwarna hitam di punggung kuadran kanan bawah. Terdapat dua buah tato motif kuda berwarna hitam saling berhadapan masing-masing pada dada kanan dan dada kiri. Terdapat empat buah tato berwarna hitam motif abstrak pada lengan kanan dan kiri ;

8. Rambut : berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat centimeter, sukar dicabut, dalam keadaan Kering ;

9. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma empat centimeter ;

Mata Kiri : dalam keadaan terbuka nol koma dua ;

10. Hidung : tidak ada cairan keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada, derik tulang tidak ada ;

11. Mulut : dalam keadaan tertutup, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, gusi tidak tampak pucat ;

12. Daggu : tidak ada kelainan ;

13. Pipi : tidak ada kelainan ;

14. Telinga : tidak ada kelainan ;

15. Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Leher :

Terdapat dua luka terbuka pada leher bagian belakang. Luka pertama panjang dua puluh lima centimeter, memotong tulang tengkorak pada bagian belakang, memanjang dari tulang pipi kanan, melewati bawah telinga kanan hingga enam centimeter dari belakang telinga kiri, tepi rata, memotong otak kecil dan tulang leher. Luka kedua sejajar luka pertama memanjang dari

bawah. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah telinga kiri hingga pertengahan leher belakang, sepanjang lima belas centimeter, memotong hingga tulang leher Pada leher depan yang berbatasan dengan bahu kiri, memanjang dari lima centimeter pertengahan leher depan hingga punggung kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sepanjang enam belas centimeter, memotong hingga tulang leher ;

2. Punggung :

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung, dengan tepi rata pada :

1. Puncak bahu kanan, sepanjang lima koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit ;
2. Enam centimeter dari bahu kanan, tiga belas centimeter dari garis pertengahan belakang, sepanjang sembilan centimeter, dasar jaringan bawah kulit ;
3. Delapan belas centimeter dari bahu kanan, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, memanjang dari lipit ketiak kanan hingga pertengahan badan, ukuran dua puluh dua koma lima centimeter dengan dasar tulang belikat ;
4. Tiga puluh centimeter dari bahu kanan, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, memanjang dari garis pertengahan belakang hingga tepi badan kanan, sepanjang dua puluh sembilan centimeter, memotong tulang iga hingga menembus rongga perut, terlihat liver ;
5. Dua puluh centimeter dari bahu kiri, tiga puluh empat centimeter dari garis pertengahan belakang, luka sepanjang lima centimeter dengan dasar otot ;
6. Tiga puluh centimeter dari bahu kiri, dua puluh tiga centimeter dari garis tengah belakang, luka berbentuk T. Bagian atas (huruf T) sepanjang dua puluh centimeter, dengan kaki (huruf T) sepanjang sepuluh centimeter, dasar otot. Sejajar dengan kaki (huruf T), dua centimeter kearah kiri, luka sepanjang sembilan centimeter dengan dasar tulang iga ;

7. Setinggi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setinggi pinggang, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, sepanjang tiga puluh tiga centimeter, memotong tulang iga hingga menembus rongga perut, tampak usus terburai ;

3. Lengan :

Terdapat beberapa luka terbuka pada lengan, dengan tepi rata pada :

1. Lengan kanan atas sisi belakang, sembilan centimeter diatas siku, sepanjang tujuh setengah centimeter, dengan dasar otot ;
2. Lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh centimeter diatas siku, sepanjang enam belas centimeter, hingga memotong tulang dan pada siku sisi belakang sepanjang empat centimeter dengan dasar jaringan kulit ;
4. Pada jari kedua dan ketiga ruas ketiga, tangan kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata sepanjang dua dan tiga centimeter dengan dasar tulang ;
5. Pada dua puluh tiga centimeter dari tumit kaki kiri terdapat luka terbuka sepanjang dua puluh dua centimeter, memotong kedua tulang ditungkai bawah ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur sekitar empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada leher, punggung hingga perut, lengan dan jari tangan serta tungkai kiri bawah akibat kekerasan benda tajam. Perkiraan waktu kematian antara 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Dominggus Dangi Loja Als. Minggu bersama dengan Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, dan Dominggus Mesang (dalam berkas perkara terpisah), Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama JefriL, dan Loja Teti (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekitar jam

07.00.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di Kampung Tadula Watumangu, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yaitu terhadap korban Anderias Umbu Laiya Sobang Als. Laiya Lapang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa mendengar suara panggilan yang memanggil terdakwa, sehingga terdakwa segera keluar dari dalam rumah terdakwa dan sesampainya di luar rumah terdakwa melihat Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti berada di luar rumah terdakwa sehingga terdakwa bertanya kepada Kadebu Tagu Bori dengan berkata "Om pigi mana, sampai om panggil saya?" dan dijawab oleh Kadebu Tagu Bori "kita pi kampung", lalu terdakwa kembali bertanya "kampung mana?" dijawab oleh Kadebu Tagu Bori "ke kampung sotu". Setelah itu terdakwa ikut bersama dengan Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, dan Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, dan Petu Jaiwu pergi ke Kampung Sotu dengan berjalan kaki. Sesampainya di Kampung Tadufa Watumangu tepatnya di depan rumah korban sekitar jam 07.00 Wita, Kadebu Tagu Bori berhenti lalu berkata kepada, terdakwa dan kawan-kawannya "kita datang disini bunuh sama Laiya". Setelah itu terdakwa bersama dengan kawan-kawannya segera mendekati rumah korban, setelah terdakwa dan kawan-kawannya berada didekat rumah korban lalu Kadebu Tagu Bori langsung berteriak "emas turun sudah, perak sudah ada di depan rumah" sambil mengeluarkan parang miliknya dari sarungnya, lalu Kadebu Tagu Bori kembali berteriak "turun Laiya kita makan kau punya hati". Sehingga membuat korban, saksi Elis Rambu Kuba Yowi (istri korban), saksi Suga Sili Tara Pajang dan Putri (anak korban) yang berada didalam rumah korban menjadi terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan dari Kadebu Tagu Bori. Setelah itu saksi Elis Rambu Kuba Yowi segera keluar dari dalam rumah melalui pintu kiri rumah korban dan di depan pintu kiri rumah korban saksi Elis Rambu Kuba Yowi bertemu dengan

Kadebu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadebu Tagu Bori dan Jumat Goyi lalu saksi Elis Rambu Kuba Yowi mendorong Kadebu Tagu Bori) dengan menggunakan tangan saksi Elis Rambu Kuba Yowi sambil berkata "kanapa kamu begitu, apa saya punya suami punya salah, kenapa tidak omong dulu" akan tetapi pertanyaan saksi Elis Rambu Kuba Yowi tidak ditanggapi oleh Kadebu Tagu Bori. Karena korban tidak mau keluar dari dalam rumah maka Kadebu Tagu Bori berkata "puki mai kau bakar rumah supaya penyakit ilang", sehingga terdakwa segera mengeluarkan korek api (pematik gas warna kuning) miliknya yang disimpan di saku celana. Setelah itu terdakwa mendekati rumah korban yang atapnya terbuat dari alang sedangkan rangkanya terbuat dari kayu balok, dan dindingnya terbuat dari kayu bambo kemudian terdakwa mendekati bagian depan rumah korban lalu menyalakan korek api yang dipegangnya dan langsung membakar atap rumah korban bagian depan. Sementara itu pada saat yang bersamaan Tote setelah mendengar Kadebu Tagu Bori menyuruh untuk membakar rumah segera mendekati rumah korban dan mengeluarkan korek api miliknya dengan menggunakan tangan kanan dan menyalakan korek api tersebut lalu mengarahkan korek api yang telah menyala tersebut ke sepanjang bagian depan atap teras bagian bawah sebelah dalam rumah korban. sementara itu Petu Jaiwu pergi ke bagian belakang rumah korban lalu mengambil korek api miliknya dari saku celana bagian kanan dan langsung menyalakan korek api tersebut dan setelah korek api tersebut menyala Petu Jaiwu mengarahkan korek api yang telah menyala tersebut ke bagian belakang atap teras bagian bawah sebelah dalam. Kemudian ketika rumah korban telah terbakar dan apinya semakin membesar terdakwa bersama dengan kawan-kawannya melempari rumah korban tersebut dengan menggunakan batu. Karena rumah korban terbakar dan api semakin membesar sehingga Sunga Ladu langsung keluar dari dalam rumah lalu berdiri disamping rumah sambil menangis. Kemudian diikuti oleh korban keluar dari dalam rumah korban melalui pintu depan rumah dengan cara melompat, dan setelah korban berada diluar rumah, korban langsung berlari atau melarikan diri ke arah timur melewati jalan setapak menuju ke jalan raya. Lalu setelah itu Putri segera keluar dari dalam rumah dan menjauhi rumah korban yang telah terbakar tersebut ;-----

Melihat korban keluar dari rumah dan berlari atau melarikan diri menuju ke jalan raya maka Kadebu Tagu Bori segera mengejar korban yang diikuti oleh terdakwa,

Jumat. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti. Sekitar 20 (dua puluh)' meter dari rumah korban, korban dilempari oleh terdakwa dan kawan-kawannya yang mengenai korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh dengan posisi telungkup. Setelah itu Kadebu Tagu Bori langsung mendekati korban sedangkan terdakwa, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti langsung mengepung dengan mengelilingi korban. setelah korban dikepung Kadebu Tagu Bori memotong korban pada bagian punggung belakang korban kemudian memotong leher sebelah belakang korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya, lalu terdakwa memotong korban pada bagian kaki dengan menggunakan parang miliknya setelah itu Dominggus Mesang memotong korban pada bagian kaki dengan menggunakan parang miliknya, lalu Jumat Goyi memotong korban pada bagian tangan kiri dengan menggunakan parang miliknya. Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat. Setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa bersama dengan kawan-kawannya langsung berteriak dan menari (Payawongu), lalu meninggalkan mayat korban dan meninggalkan tempat kejadian ;-----

Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Wairasa Kecamatan Umbu Ratunggay Barat Nomor : 2633/530/440/Visum/IV/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIARA TISNA ESTHI NRPTT : 24.1.0048867 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

1. Keadaan Jenazah ;

Jenazah tidak berlabel, tidak terdapat tutup/bungkus pada jenazah, perhiasan jenazah tidak ada, benda disamping jenazah tidak ada ;

2. Sikap Jenazah ;

Jenazah telungkup, muka menghadap kebawah. Posisi lengan kanan siku terlipat sembilan puluh derajat dibawah badan. Tangan kiri lurus sejajar sumbu badan.

Kaki kanan dan jari-jari lurus ;

3. Kaku.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kaku Jenazah ;

Terdapat kaku jenazah yang masih dapat dilawan pada sendi-sendi kecil seperti jari-jari tangan dan jan-jan kaki ;

4. Lebam Jenazah ;

Tidak terdapat lebam jenazah ;

5. Pembusukan Jenazah ;

Tidak terdapat pembusukan jenazah ;

6. Jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, kulit warna sawo matang, gizi kesan cukup, menggunakan celana pendek dari bahan kaos mengkilap warna hitam dengan corak warna biru dibagian pinggir, dan celana dalam warna biru ;

7. Terdapat satu buah tato motif abstrak berwarna hitam di punggung kuadran kanan bawah. Terdapat dua buah tato motif kuda berwarna hitam saling berhadapan masing-masing pada dada kanan dan dada kiri. Terdapat empat buah tato berwarna hitam motif abstrak pada lengan kanan dan kiri ;

8. Rambut : berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat centimeter, sukar dicabut, dalam keadaan Kering ;

9. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma empat centimeter ;

Mata Kiri : dalam keadaan terbuka not koma dua ;

10. Hidung : tidak ada cairan keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada, derik tulang tidak ada ;

11. Mulut : dalam keadaan tertutup, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, gusi tidak tampak pucat ;

12. Dagu : tidak ada kelainan ;

13. Pipi : tidak ada kelainan ;

14. Telinga : tidak ada kelainan ;

15. Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Leher.



1. Leher :

Terdapat dua luka terbuka pada leher bagian belakang. Luka pertama panjang dua puluh lima centimeter, memotong tulang tengkorak pada bagian belakang, memanjang dari tulang pipi kanan, melewati bawah telinga kanan hingga enam centimeter dari belakang telinga kiri, tepi rata, memotong otak kecil dan tulang leher. Luka kedua sejajar luka pertama memanjang dari bawah telinga kiri hingga pertengahan leher belakang, sepanjang lima belas centimeter, memotong hingga tulang leher Pada leher depan yang berbatasan dengan bahu kiri, memanjang dari lima centimeter pertengahan leher depan hingga punggung kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sepanjang enam belas centimeter, memotong hingga tulang leher ;

2. Punggung :

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung, dengan tepi rata pada :

1. Puncak bahu kanan, sepanjang lima koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit ;
2. Enam centimeter dari bahu kanan, tiga belas centimeter dari garis pertengahan belakang, sepanjang sembilan centimeter, dasar jaringan bawah kulit ;
3. Delapan belas centimeter dari bahu kanan, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, memanjang dari lipatan ketiak kanan hingga pertengahan badan, ukuran dua puluh dua koma lima centimeter dengan dasar tulang belikat ;
4. Tiga puluh centimeter dari bahu kanan, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, memanjang dari garis pertengahan belakang hingga tepi badan kanan, sepanjang dua puluh sembilan centimeter, memotong tulang iga hingga menembus rongga perut, terlihat liver ;
5. Dua puluh centimeter dari bahu kiri, tiga puluh empat centimeter dari garis pertengahan belakang, luka sepanjang lima centimeter dengan dasar otot ;

6. Tiga.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tiga puluh centimeter dari bahu kiri, dua puluh tiga centimeter dari garis tengah belakang, luka berbentuk T. Bagian atas (huruf T) sepanjang dua puluh centimeter, dengan kaki (huruf T) sepanjang sepuluh centimeter, dasar otot. Sejajar dengan kaki (huruf T), dua centimeter ke arah kiri, luka sepanjang Sembilan centimeter dengan dasar tulang iga ;

7. Setinggi pinggang, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, sepanjang tiga puluh tiga centimeter, memotong tulang iga hingga menembus rongga perut, tampak usus terburai ;

3. Lengan :

Terdapat beberapa luka terbuka pada lengan, dengan tepi rata pada :

1. Lengan kanan atas sisi belakang, sembilan centimeter diatas siku, sepanjang tujuh setengah centimeter, dengan dasar otot ;

2. Lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh centimeter diatas siku, sepanjang enam belas centimeter, hingga memotong tulang dan pada siku sisi belakang sepanjang empat centimeter dengan dasar jaringan kulit ;

4. Pada jari kedua dan ketiga ruas ketiga, tangan kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata sepanjang dua dan tiga centimeter dengan dasar tulang ;

5. Pada dua puluh tiga centimeter dari tumit kaki kiri terdapat luka terbuka sepanjang dua puluh dua centimeter, memotong kedua tulang ditungkai bawah ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur sekitar empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada leher, punggung hingga perut, lengan dan jari tangan serta tungkai kiri bawah akibat kekerasan benda tajam. Perkiraan waktu kematian antara 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana ;-----

LEBIH.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Dominggus Dangi Loja Als. Minggu bersama dengan Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, dan Minggu Mesang (dalam berkas perkara terpisah), Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di Kampung Tadula Watumangu, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban Anderias Umbu Laiya Sobang Als. Laiya Lapang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa mendengar suara panggilan yang memanggil terdakwa, sehingga terdakwa segera keluar dari dalam rumah terdakwa dan sesampainya di luar rumah terdakwa melihat Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti berada di luar rumah terdakwa sehingga terdakwa bertanya kepada Kadebu Tagu Bori dengan berkata "Om pigi mana, sampai om panggil saya ?" dan dijawab oleh Kadebu Tagu Bori "kita pi kampung", lalu terdakwa kembali bertanya "kampung mana?" dijawab oleh Kadebu Tagu Bori "ke kampung sotu". Setelah itu terdakwa ikut bersama dengan Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, dan Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, dan Petu Jaiwu pergi ke Kampung Sotu dengan berjalan kaki. Sesampainya di Kampung Tadufa Watumangu tepatnya didepan rumah korban sekitar jam 07.00 Wita, Kadebu Tagu Bori berhenti lalu berkata kepada terdakwa dan kawan-kawannya "kita datang disini bunuh sama Laiya". Setelah itu terdakwa bersama dengan kawan-kawannya segera mendekati rumah korban, setelah terdakwa dan kawan-kawannya berada di dekat rumah korban lalu Kadebu Tagu Bori langsung berteriak "emas turun sudah, perak sudah ada didepan rumah" sambil mengeluarkan parang miliknya dari sarungnya, lalu Kadebu Tagu Bori kembali

berteriak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "turun Laiya kita makan kau punya hati". Sehingga membuat korban, saksi Elis Rambu Kuba Yowi (istri korban), saksi Sunga Sili Tara Pajang dan Putri (anak korban) yang berada di dalam rumah korban menjadi terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan dari Kadebu Tagu Bori. Setelah itu saksi Elis Rambu Kuba Yowi segera keluar dari dalam rumah melalui pintu kiri rumah korban dan di depan pintu kiri rumah korban saksi Elis Rambu Kuba Yowi bertemu dengan Kadebu Tagu Bori dan Jumat Goyi lalu saksi Elis Rambu Kuba Yowi mendorong Kadebu Tagu Bori (dengan menggunakan tangan saksi Elis Rambu Kuba Yowi sambil berkata "kanapa kamu begitu, apa saya punya suami punya salah, kenapa tidak omong dulu" akan tetapi pertanyaan saksi Elis Rambu Kuba Yowi tidak ditanggapi oleh Kadebu Tagu Bori. Karena korban tidak mau keluar dari dalam rumah maka Kadebu Tagu Bori berkata "puki mai kau bakar rumah supaya penyakit ilang", sehingga terdakwa segera mengeluarkan korek api (pemantik gas warna kuning) miliknya yang disimpan di saku celana. Setelah itu terdakwa mendekati rumah korban yang atapnya terbuat dari alang sedangkan rangkanya terbuat dari kayu balok, dan dindingnya terbuat dari kayu bambo kemudian terdakwa mendekati bagian depan rumah korban lalu menyalakan korek api yang dipegangnya dan langsung membakar atap rumah korban bagian depan. Sementara itu pada saat yang bersamaan Tote setelah mendengar Kadebu Tagu Bori menyuruh untuk membakar rumah segera mendekati rumah korban dan mengeluarkan korek api miliknya dengan menggunakan tangan kanan dan menyalakan korek api tersebut lalu mengarahkan korek api yang telah menyala tersebut ke sepanjang bagian depan atap teras bagian bawah sebelah dalam rumah korban. sementara itu Petu Jaiwu pergi ke bagian belakang rumah korban lalu mengambil korek api miliknya dari saku celana bagian kanan dan langsung menyalakan korek api tersebut dan setelah korek api tersebut menyala Petu Jaiwu mengarahkan korek api yang telah menyala tersebut ke bagian belakang atap teras bagian bawah sebelah dalam. Kemudian ketika rumah korban telah terbakar dan apinya semakin membesar terdakwa bersama dengan kawan-kawannya melempari rumah korban tersebut dengan menggunakan batu. Karena rumah korban terbakar dan api semakin membesar sehingga Sunga Ladu langsung keluar dari dalam rumah lalu berdiri disamping rumah sambil menangis. Kemudian diikuti oleh korban keluar dari dalam rumah korban melalui pintu depan rumah dengan cara melompat, dan setelah korban berada diluar rumah, korban langsung berlari atau melarikan diri ke

arah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah timur melewati jalan setapak menuju ke jalan raya. Lalu setelah itu Putri segera keluar dari dalam rumah dan menjauhi rumah korban yang telah terbakar tersebut ;

Melihat korban keluar dari rumah dan berlari atau melarikan diri menuju ke jalan raya maka Kadebu Tagu Bori segera mengejar korban yang diikuti oleh terdakwa, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti. Sekitar 20 (dua puluh)' meter dari rumah korban, korban dilempari oleh terdakwa dan kawan-kawannya yang mengenai korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh dengan posisi telungkup. Setelah itu Kadebu Tagu Bori langsung mendekati korban sedangkan terdakwa, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti langsung mengepung dengan mengelilingi korban. setelah korban dikepung Kadebu Tagu Bori memotong korban pada bagian punggung belakang korban kemudian memotong leher sebelah belakang korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya, lalu terdakwa memotong korban pada bagian kaki dengan menggunakan parang miliknya setelah itu Dominggus Mesang memotong korban pada bagian kaki dengan menggunakan parang miliknya, lalu Jumat Goyi memotong korban pada bagian tangan kiri dengan menggunakan parang miliknya. Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat. Setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa bersama dengan kawan-kawannya langsung berteriak dan menari (Payawongu), lalu meninggalkan mayat korban dan meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Wairasa Kecamatan Umu Ratunggay Barat Nomor : 2633/530/440/Visum/IV/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIARA TISNA ESTHI NRPTT : 24.1.0048867 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

1. Keadaan Jenazah ;

Jenazah tidak berlabel, tidak terdapat tutup/bungkus pada jenazah, perhiasan jenazah tidak ada, benda disamping jenazah tidak ada ;

2. Sikap.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sikap Jenazah ;

Jenazah telungkup, muka menghadap ke bawah. Posisi lengan kanan siku terlipat sembilan puluh derajat dibawah badan. Tangan kiri lurus sejajar sumbu badan. Kaki kanan dan jari-jari lurus ;

3. Kaku Jenazah ;

Terdapat kaku jenazah yang masih dapat dilawan pada sendi-sendi kecil seperti jari-jari tangan dan jan-jan kaki ;

4. Lebam Jenazah ;

Tidak terdapat lebam jenazah ;

5. Pembedaan Jenazah ;

Tidak terdapat pembedaan jenazah ;

6. Jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, kulit warna sawo matang, gizi kesan cukup, menggunakan celana pendek dari bahan kaos mengkilap warna hitam dengan corak warna biru di bagian pinggir, dan celana dalam warna biru ;

7. Terdapat satu buah tato motif abstrak berwarna hitam di punggung kuadran kanan bawah. Terdapat dua buah tato motif kuda berwarna hitam saling berhadapan masing-masing pada dada kanan dan dada kiri. Terdapat empat buah tato berwarna hitam motif abstrak pada lengan kanan dan kiri ;

8. Rambut : berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat centimeter, sukar dicabut, dalam keadaan Kering ;

9. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma empat centimeter ;

Mata Kiri : dalam keadaan terbuka nol koma dua ;

10. Hidung : tidak ada cairan keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada, derik tulang tidak ada ;

11. Mulut : dalam keadaan tertutup, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, gusi tidak tampak pucat ;

12. Daggu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Daguk : tidak ada kelainan ;
13. Pipi : tidak ada kelainan ;
14. Telinga : tidak ada kelainan ;
15. Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

1. Leher :

Terdapat dua luka terbuka pada leher bagian belakang. Luka pertama panjang dua puluh lima centimeter, memotong tulang tengkorak pada bagian belakang, memanjang dari tulang pipi kanan, melewati bawah telinga kanan hingga enam centimeter dari belakang telinga kiri, tepi rata, memotong otak kecil dan tulang leher. Luka kedua sejajar luka pertama memanjang dari bawah telinga kiri hingga pertengahan leher belakang, sepanjang lima belas centimeter, memotong hingga tulang leher Pada leher depan yang berbatasan dengan bahu kiri, memanjang dari lima centimeter pertengahan leher depan hingga punggung kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sepanjang enam belas centimeter, memotong hingga tulang leher ;

2. Punggung :

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung, dengan tepi rata pada :

1. Puncak bahu kanan, sepanjang lima koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit ;
2. Enam centimeter dari bahu kanan, tiga belas centimeter dari garis pertengahan belakang, sepanjang sembilan centimeter, dasar jaringan bawah kulit ;
3. Delapan belas centimeter dari bahu kanan, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, memanjang dari lipat ketiak kanan hingga pertengahan badan, ukuran dua puluh dua koma lima centimeter dengan dasar tulang belikat ;
4. Tiga puluh centimeter dari bahu kanan, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, memanjang dari garis pertengahan belakang

hingga.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tepi badan kanan, sepanjang dua puluh sembilan centimeter, memotong tulang iga hingga menembus rongga perut, terlihat liver ;

5. Dua puluh centimeter dari bahu kiri, tiga puluh empat centimeter dari garis pertengahan belakang, luka sepanjang lima centimeter dengan dasar otot ;

6 . Tiga puluh centimeter dari bahu kiri, dua puluh tiga centimeter dari garis tengah belakang, luka berbentuk T. Bagian atas (huruf T) sepanjang dua puluh centimeter, dengan kaki (huruf T) sepanjang sepuluh centimeter, dasar otot. Sejajar dengan kaki (huruf T), dua centimeter kearah kiri, luka sepanjang Sembilan centimeter dengan dasar tulang iga ;

7. Setinggi pinggang, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, sepanjang tiga puluh tiga centimeter, memotong tulang iga hingga menembus rongga perut, tampak usus terburai ;

3. Lengan :

Terdapat beberapa luka terbuka pada lengan, dengan tepi rata pada :

1. Lengan kanan atas sisi belakang, sembilan centimeter diatas siku, sepanjang tujuh setengah centimeter, dengan dasar otot ;

2. Lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh centimeter diatas siku, sepanjang enam belas centimeter, hingga memotong tulang dan pada siku sisi belakang sepanjang empat centimeter dengan dasar jaringan kulit ;

4. Pada jari kedua dan ketiga ruas ketiga, tangan kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata sepanjang dua dan tiga centimeter dengan dasar tulang ;

5. Pada dua puluh tiga centimeter dari tumit kaki kiri terdapat luka terbuka sepanjang dua puluh dua centimeter, memotong kedua tulang ditungkai bawah ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur sekitar empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada leher, punggung hingga perut, lengan dan jari tangan serta tungkai kiri bawah akibat kekerasan benda tajam. Perkiraan waktu kematian antara

2 – 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Dominggus Dangi Loja Als. Minggu bersama dengan Kadebu Tagu Bori , Jumat Goyi, dan Dominggus Mesang (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Markus Kadebu, Tote, dan Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti (telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di Kampung Tadula Watumangu, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban Andrias Umbu Laiya Sobang Als. Laiya Lapang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa mendengar suara panggilan yang memanggil terdakwa, sehingga terdakwa segera keluar dari dalam rumah terdakwa dan sesampainya di luar rumah terdakwa melihat Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti berada di luar rumah terdakwa sehingga terdakwa bertanya kepada Kadebu Tagu Bori dengan berkata "Om pigi mana, sampai om panggil saya?" dan dijawab oleh Kadebu Tagu Bori "kita pi kampung", lalu terdakwa kembali bertanya "kampung mana?" dijawab oleh Kadebu Tagu Bori "ke kampung sotu". Setelah itu terdakwa ikut bersama dengan Kadebu Tagu Bori, Jumat Goyi, dan Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, dan Petu Jaiwu pergi ke Kampung Sotu dengan berjalan kaki. Sesampainya di

Kampung.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tadufa Watumangu tepatnya di depan rumah korban sekitar jam 07.00 Wita, Kadebu Tagu Bori berhenti lalu berkata kepada, terdakwa dan kawan-kawannya "kita datang disini bunuh sama Laiya". Setelah itu terdakwa bersama dengan kawan-kawannya segera mendekati rumah korban, setelah terdakwa dan kawan-kawannya berada di dekat rumah korban lalu Kadebu Tagu Bori langsung berteriak "emas turun sudah, perak sudah ada di depan rumah" sambil mengeluarkan parang miliknya dari sarungnya, lalu Kadebu Tagu Bori kembali berteriak "turun Laiya kita makan kau punya hati". Sehingga membuat korban, saksi Elis Rambu Kuba Yowi (istri korban), saksi Sungai Sili Tara Pajang dan Putri (anak korban) yang berada di dalam rumah korban menjadi terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan dari Kadebu Tagu Bori. Setelah itu saksi Elis Rambu Kuba Yowi segera keluar dari dalam rumah melalui pintu kiri rumah korban dan di depan pintu kiri rumah korban saksi Elis Rambu Kuba Yowi bertemu dengan Kadebu Tagu Bori dan Jumat Goyi lalu saksi Elis Rambu Kuba Yowi mendorong Kadebu Tagu Bori dengan menggunakan tangan saksi Elis Rambu Kuba Yowi sambil berkata "kanapa kamu begitu, apa saya punya suami punya salah, kenapa tidak omong dulu" akan tetapi pertanyaan saksi Elis Rambu Kuba Yowi tidak ditanggapi oleh Kadebu Tagu Bori. Karena korban tidak mau keluar dari dalam rumah maka Kadebu Tagu Bori berkata "puki mai kau bakar rumah supaya penyakit ilang", sehingga terdakwa segera mengeluarkan korek api (pemantik gas warna kuning) miliknya yang disimpan di saku celana. Setelah itu terdakwa mendekati rumah korban yang atapnya terbuat dari alang sedangkan rangkanya terbuat dari kayu balok, dan dindingnya terbuat dari kayu bambo kemudian terdakwa mendekati bagian depan rumah korban lalu menyalakan korek api yang dipegangnya dan langsung membakar atap rumah korban bagian depan. Sementara itu pada saat yang bersamaan Tote setelah mendengar Kadebu Tagu Bori menyuruh untuk membakar rumah segera mendekati rumah korban dan mengeluarkan korek api miliknya dengan menggunakan tangan kanan dan menyalakan korek api tersebut lalu mengarahkan korek api yang telah menyala tersebut ke sepanjang bagian depan atap teras bagian bawah sebelah dalam rumah korban. sementara itu Petu Jaiwu pergi ke bagian belakang rumah korban lalu mengambil korek api miliknya dari saku celana bagian kanan dan langsung menyalakan korek api tersebut dan setelah korek api tersebut menyala Petu Jaiwu mengarahkan korek api yang telah menyala tersebut ke bagian belakang atap teras bagian bawah

sebelah. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah dalam. Kemudian ketika rumah korban telah terbakar dan apinya semakin membesar terdakwa bersama dengan kawan-kawannya melempari rumah korban tersebut dengan menggunakan batu. Karena rumah korban terbakar dan api semakin membesar sehingga Sunga Ladu langsung keluar dari dalam rumah lalu berdiri disamping rumah sambil menangis. Kemudian diikuti oleh korban keluar dari dalam rumah korban melalui pintu depan rumah dengan cara melompat, dan setelah korban berada diluar rumah, korban langsung berlari atau melarikan diri ke arah timur melewati jalan setapak menuju ke jalan raya. Lalu setelah itu Putri segera keluar dari dalam rumah dan menjauhi rumah korban yang telah terbakar tersebut ;-----

Melihat korban keluar dari rumah dan berlari atau melarikan diri menuju ke jalan raya maka Kadebu Tagu Bori segera mengejar korban yang diikuti oleh terdakwa, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti. Sekitar 20 (dua puluh)' meter dari rumah korban, korban dilempari oleh terdakwa dan kawan-kawannya yang mengenai korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh dengan posisi telungkup. Setelah itu Kadebu Tagu Bori langsung mendekati korban sedangkan terdakwa, Jumat Goyi, Dominggus Mesang, Markus Kadebu, Tote, Petu Jaiwu, Anton Kadebu, Gauka Haba, Seingo Kana, Saga Ama Ida, Nise Ama Jefri, dan Loja Teti langsung mengepung dengan mengelilingi korban. Setelah korban dikepung Kadebu Tagu Bori memotong korban pada bagian punggung belakang korban kemudian memotong leher sebelah belakang korban dengan menggunakan parang yang dipegangnya, lalu terdakwa memotong korban pada bagian kaki dengan menggunakan parang miliknya setelah itu Dominggus Mesang memotong korban pada bagian kaki dengan menggunakan parang miliknya, lalu Jumat Goyi memotong korban pada bagian tangan kiri dengan menggunakan parang miliknya. Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat. Setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa bersama dengan kawan-kawannya langsung berteriak dan menari (Payawongu), lalu meninggalkan mayat korban dan meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas

Wairasa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wairasa Kecamatan Umbu Ratunggay Barat Nomor : 2633/530/440/Visum/
IV/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIARA
TISNA ESTHI NRPTT : 24.1.0048867 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

16. Keadaan Jenazah ;

Jenazah tidak berlabel, tidak terdapat tutup / bungkus pada jenazah, perhiasan jenazah tidak ada, benda disamping jenazah tidak ada ;

17. Sikap Jenazah ;

Jenazah telungkup, muka menghadap kebawah. Posisi lengan kanan siku terlipat sembilan puluh derajat dibawah badan. Tangan kiri lurus sejajar sumbu badan. Kaki kanan dan jari-jari lurus ;

18. Kaku Jenazah ;

Terdapat kaku jenazah yang masih dapat dilawan pada sendi-sendi kecil seperti jari-jari tangan dan jan-jan kaki ;

19. Lebam Jenazah ;

Tidak terdapat lebam jenazah;-

20. Pembusukan Jenazah ;

Tidak terdapat pembusukan jenazah ;

21. Jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, kulit warna sawo matang, gizi kesan cukup, menggunakan celana pendek dari bahan kaos mengkilap warna hitam dengan corak warna biru di bagian pinggir, dan celana dalam warna biru ;-

22. Terdapat satu buah tato motif abstrak berwarna hitam di punggung kuadran kanan bawah. Terdapat dua buah tato motif kuda berwarna hitam saing berhadapan masing-masing pada dada kanan dan dada kiri. Terdapat empat buah tato berwarna hitam motif abstrak pada lengan kanan dan kiri ;-

23. Rambut : berwarna hitam, tebal, ikal, tidak beruban, panjang empat centimeter, sukar dicabut, dalam keadaan Kering ;-

24. Mata kanan : dalam keadaan terbuka nol koma empat centimeter ;

Mata Kiri : dalam keadaan terbuka nol koma dua ;

25. Hidung : tidak ada cairan keluar dari hidung, tidak ada luka, memar tidak ada, derik tulang tidak ada ;

26. Mulut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Mulut : dalam keadaan tertutup, bibir mulut tidak ada luka, gigi tidak patah, gusi tidak tampak pucat ;
27. Dagu : tidak ada kelainan ;
28. Pipi : tidak ada kelainan ;
29. Telinga : tidak ada kelainan ;
30. Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut :

3. Leher :

Terdapat dua luka terbuka pada leher bagian belakang. Luka pertama panjang dua puluh lima centimeter, memotong tulang tengkorak pada bagian belakang, memanjang dari tulang pipi kanan, melewati bawah telinga kanan hingga enam centimeter dari belakang telinga kiri, tepi rata, memotong otak kecil dan tulang leher. Luka kedua sejajar luka pertama memanjang dari bawah telinga kiri hingga pertengahan leher belakang, sepanjang lima belas centimeter, memotong hingga tulang leher pada leher depan yang berbatasan dengan bahu kiri, memanjang dari lima centimeter pertengahan leher depan hingga punggung kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sepanjang enam belas centimeter, memotong hingga tulang leher ;

4. Punggung :

Terdapat beberapa luka terbuka pada punggung, dengan tepi rata pada :

8. Puncak bahu kanan, sepanjang lima koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit ;
9. Enam centimeter dari bahu kanan, tiga belas centimeter dari garis pertengahan belakang, sepanjang sembilan centimeter, dasar jaringan bawah kulit ;
10. Delapan belas centimeter dari bahu kanan, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, memanjang dari lipatan ketiak kanan hingga pertengahan badan, ukuran dua puluh dua koma lima centimeter dengan dasar tulang belikat ;
11. Tiga puluh centimeter dari bahu kanan, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, memanjang dari garis pertengahan belakang hingga tepi badan kanan, sepanjang dua puluh sembilan centimeter, memotong tulang iga hingga menembus rongga perut, terlihat liver ;

12. Dua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dua puluh centimeter dari bahu kiri, tiga puluh empat centimeter dari garis pertengahan belakang, luka sepanjang lima centimeter dengan dasar otot ;
13. Tiga puluh centimeter dari bahu kiri, dua puluh tiga centimeter dari garis tengah belakang, luka berbentuk T. Bagian atas (huruf T) sepanjang dua puluh centimeter, dengan kaki (huruf T) sepanjang sepuluh centimeter, dasar otot. Sejajar dengan kaki (huruf T), dua centimeter ke arah kiri, luka sepanjang Sembilan centimeter dengan dasar tulang iga ;
14. Setinggi pinggang, enam belas centimeter dari garis pertengahan belakang, sepanjang tiga puluh tiga centimeter, memotong tulang iga hingga menembus rongga perut, tampak usus terburai ;
4. Lengan :
Terdapat beberapa luka terbuka pada lengan, dengan tepi rata pada :
 3. Lengan kanan atas sisi belakang, sembilan centimeter di atas siku, sepanjang tujuh setengah centimeter, dengan dasar otot ;
 4. Lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh centimeter di atas siku, sepanjang enam belas centimeter, hingga memotong tulang dan pada siku sisi belakang sepanjang empat centimeter dengan dasar jaringan kulit ;
 6. Pada jari kedua dan ketiga ruas ketiga, tangan kiri terdapat luka terbuka dengan tepi rata sepanjang dua dan tiga centimeter dengan dasar tulang ;
 7. Pada dua puluh tiga centimeter dari tumit kaki kiri terdapat luka terbuka sepanjang dua puluh dua centimeter, memotong kedua tulang ditungkai bawah ;

KESIMPULAN : -----

Pada pemeriksaan jenazah, laki-laki, umur sekitar empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada leher, punggung hingga perut, lengan dan jari tangan serta tungkai kiri bawah akibat kekerasan benda tajam. Perkiraan waktu kematian antara 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;-----

----- *Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 187 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----*

----- *Menimbang. . . .*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 November 2011 NO.REG.PERKARA : 080/P.3.20/EP.1/11/2011 telah menuntut terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **DOMINGGUS DANGI LOJA alias MINGGUS** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dominggus Dangi Loja Als Minggus**, berupa pidana penjara selama 15 (*limabelas*) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) potong kayu bambu bekas terbakar ;
 - 3 (tiga) potong kayu hutan bekas terbakar ;
 - 2 (dua) ikat alang rumah bekas terbakar ;***Dirampas untuk dimusnahkan ;***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 1000,- (Seribu rupiah)*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 15 Desember 2011 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS DANGI LOJA Als MINGGUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa **DOMINGGUS DANGI LOJA Als MINGGUS** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS DANGI LOJA Als MINGGUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiair ;-----
4. Membebaskan Terdakwa **DOMINGGUS DANGI LOJA Als MINGGUS** dari dakwaan Kesatu Subsidiair tersebut ;-----

5. Menyatakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS DANGI LOJA Als MINGGUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar ;-----
6. Membebaskan Terdakwa **DOMINGGUS DANGI LOJA Als MINGGUS** dari dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar tersebut ;-----
7. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS DANGI LOJA Als MINGGUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih-lebih Subsidiar ;-----
8. Membebaskan Terdakwa **DOMINGGUS DANGI LOJA Als MINGGUS** dari dakwaan Kesatu Lebih-lebih Subsidiar tersebut ;-----
9. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS DANGI LOJA Als MINGGUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua ;-----
10. Membebaskan Terdakwa **DOMINGGUS DANGI LOJA alias MINGGUS** tersebut dari dakwaan kedua tersebut ;-----
11. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS DANGI LOJA alias MINGGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG"** ;-----
12. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
13. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
14. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;-----
15. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) potong kayu bambu bekas terbakar ;
 - 3 (tiga) potong kayu hutan bekas terbakar ;
 - 2 (dua) ikat alang rumah bekas terbakar ;Dikembalikan kepada saksi **ELIS RAMBU KUBA YOWI** ;

16. Membebaskan. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 20 Desember 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding tersebut, dan telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 02 Januari 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981, LN.RI Nomor : 76 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 pasal 233 (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai berikut :-----

1. Bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :-----

KESATU :

Primair : melanggar pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

Subsidiar : melanggar pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

Lebih Subsidiar : melanggar pasal 170 ayat (2) ke–3 KUHPidana

Lebih – lebih Subsidiar : melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

DAN

KEDUA : melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1

KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana ;

Dengan pidana maksimal adalah mati atau pidana penjara seumur hidup ;

2. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ada dalam persidangan telah terlihat bahwa ada peran terdakwa secara bersama – sama dengan KADEBU TAGU BORI, JUMAT GOYI, DOMINGGUS MESANG (terpidana dalam berkas perkara terpisah) telah dengan direncanakan terlebih dahulu mendatangi rumah korban ANDREAS UMBU LAIYA SOBANG dengan maksud hendak membunuh korban dan ketika sampai dirumah korban maka terdakwa dengan menggunakan pemantik gas yang telah terdakwa persiapkan langsung membakar rumah korban melalui atap rumah korban yang terbuat dari alang sehingga korban keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri dan pada saat yang bersamaan KADEBU TAGU BORI, JUMAT GOYI, DOMINGGUS MESANG serta terdakwa langsung mengejar korban dan memotong korban.
3. Bahwa dari fakta tersebut terlihat dengan jelas peran terdakwa sehingga kemudian korban dipotong oleh teman – teman terdakwa.
4. Bahwa dalam perkara splitsing atas nama KADEBU TAGU BORI, JUMAT GOYI, DOMINGGUS MESANG masing – masing telah dipidana dengan pidana penjara : KADEBU TAGU BORI, selama 18 (delapan belas) tahun sedangkan JUMAT GOYI, DOMINGGUS MESANG masing – masing selama 15 (lima belas) tahun.
5. Maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa DOMINGGUS DENGKI LOJA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
6. Bahwa putusan pembedaan terhadap terdakwa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak membuat jera pelaku.

Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menyatakan terdakwa DOMINGGUS DANGKI LOJA Alias MINGGUS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 jo.pasal 55 (1) ke – 11 KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 187 (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke – 1 KUHPidana ;-----

– **Menjatuhkan.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DOMINGGUS DANGI LOJA Alias MINGGUS berupa pidana penjara selama 15 tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 89/Pid.B/2011/PN.WKB, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti yang diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa dakwaan kesatu Primair, Subsidair, Lebih – lebih Subsidair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa DOMINGGUS DANGI LOJA Alias MINGGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap barang.** Seperti tercantum dalam dakwaan lebih – lebih subsidair, menurut Pengadilan Tinggi justru yang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 187 (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana “dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap barang” namun dalam pertimbangan unsur pada halaman 67 tidak nampak apa perbuatan materil yang dilakukan terdakwa, malahan pada halaman 68 alinea ke – 4, Majelis Hakim tingkat pertama mengatakan : bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut nampak jelas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sangat tidak cermat mempertimbangkan perbuatan materil dari terdakwa, andai kata terdakwa melakukan kekerasan terhadap barang dengan cara melempar rumah korban ANDREAS UMBU LAIYA SOBANG Alias LAYSA LAPANG hal tersebut sebenarnya tidak terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang melihat langsung yaitu ELIS RAMBU KUBU YOWI dan ADRIANUS UMBU RAUTA Alias ARIS sebab keduanya menerangkan terbangun dari tidur karena mendengar suara rebut dan bunyi lemparan batu ke rumah tapi tidak melihat siapa yang melempar rumah tersebut saksi ADRIANUS UMBU RAUTA Alias

ARIS.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS melihat terdakwa bersama KADEBU TAGU BORI, JUMAT GOYI, DOMINGGUS MESANG PETU mengejar korban dan terdakwa melempar korban hingga terjatuh dan terdakwa duluan memotong korban, namun ketika dikonfrontir keterangan tersebut dengan terdakwa dan terdakwa membantah mengejar, melempar koban, dan memotong korban, sebab terdakwa takut setelah rumah terbakar ia langsung pulang ke rumah dan tidak ikut mengejar apalagi melempar korban atau memotong korban, maka kedua saksi pun menyatakan tidak memperhatikan apakah terdakwa ikut mengejar dan memotong korban atau tidak, sesungguhnya keterangan mengenai terdakwa melempar dan memotong korban sudah tidak mempunyai nilai sebagai bukti sebab kedua saksi ragu – ragu mengenai perbuatan terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan diatas sesungguhnya menurut Pengadilan Tinggi terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap barang ataupun orang, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan lebih – lebih subsidair tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang dakwaan berikutnya pasal 187 (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) KUHPidana yang unsur – unsurnya :-----

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir
- Timbul bahaya umum bagi orang
- Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa, Pengadilan Tinggi sependapat bahwa unsur ini menunjuk pada perbuatan pidana pelaku yaitu terdakwa dengan identitas seperti tercantum dalam dakwaan dan terdakwa pun membenarkan ialah orang yang dimaksud dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

Unsur Dengan Sengaja

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur ini pun Pengadilan Tinggi sependapat bahwa terdakwa memang sengaja dalam arti mengerti dan mengisafi bahwa membakar dengan menggunakan pemantik pada atap alang – alang rumah korban ANDREAS UMBU LAIYA SOBANG Alias LAIYA LAPANG akan

mengakibatkan. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rumah dan seisinya akan terbakar atau orang yang berada dalam rumah keluar atau mati terbakar ;-----

----- Bahwa terdakwa tidak menolak untuk membakar rumah korban ketika KADEBU TAGU BORI berkata “puki mai kau bakar rumah supaya penyakit ilang” malahan terdakwa langsung mengeluarkan pemantik dan membakar atap alang – alang rumah tersebut seperti yang disampaikan saksi 1. ELIS RAMBU KUBA YOWI, saksi 2. ADRIANUS UMBU RAUTA Alias ARIS dan dibenarkan saksi KADEBU TAGU BORI saksi 3, MINGGUS MESANG saksi 4. JUMAT GOYI saksi 5, dan dibenarkan terdakwa dengan demikian unsur sengaja terpenuhi;

Unsur Menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif misalnya menimbulkan kebakaran terbukti maka unsur ledakan atau banjir tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ELIS RAMBU KUBA YOWI, ADRIANUS UMBU RAUTA Alias ARIS yang menerangkan melihat terdakwa ambil korak api disakunya dan membakar atap rumah ANDREAS UMBU LAIYA SOBANG Alias LAYSA LAPANG yang terbuat dari alang – alang, dan hal tersebut dibenarkan oleh KADEBU TAGU BORA yang menyuruh dengan kata – kata “puki mai kau bakar rumah supaya penyakit ilang” dan terdakwa langsung membakar alang – alang atap rumah ANDREAS UMBU LAIYA SOBANG Alias LAIYA LAPANG, bersama TOTE dan PETU JEWU dan dibenarkan pula oleh MINGGUS MESANG, JUMAT GOYI dan akibat dari terdakwa membakar alang – alang atap rumah ANDREAS UMBU LAIYA SOBANG Alias LAIYA LAPANG, maka terjadilah kebakaran yang menghancurkan rumah dan barang – barang dalam rumah korban ANDREAS UMBU LAIYA SOBANG Alias LAIYA LAPANG dengan demikian unsur menimbulkan kebakaran terpenuhi. Oleh sebab itu unsur ledakan atau banjir tidak perlu lagi dipertimbangkan ;-----

Unsur Timbul Bahaya Umum Bagi Barang

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang mengartikan bahwa unsur umum bagi barang misalnya membakar satu rumah dan rumah lain dalam kompleks ikut terbakar pula, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut, dapat diterapkan pula dalam pengertian lebih sempit misalnya : membakar rumah yang mengakibatkan barang seisi rumah misalnya : kursi, meja, tempat tidur, lemari, pokoknya perabot rumah yang

jumlahnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya cukup banyak milik seseorang ikut terbakar pun dapat kualifikasi menimbulkan atau mengakibatkan bahaya umum bagi barang sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;-----

Unsur Melakukan, Unsur Menyuruh Melakukan, Turut serta Melakukan.

----- Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif bila fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana menimbulkan kebakaran (membakar) maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah terdakwa membakar atap rumah tersebut dari alang – alang milik ANDREAS UMBU LAIYA SOBANG Alias LAIYA LAPANG mengakibatkan rumah dan seisi rumahnya ikut terbakar dan ANDREAS UMBU LAIYA akhirnya di bunuh, namun demikian terdakwa hanya melakukan perbuatan materil membakar atap rumah dan seisi rumah terbakar, maka terdakwa pada dakwaan ini dikwalifisi sebagai yang melakukan atau pelaku sebagaimana diakui terdakwa dan dibenarkan saksi – saksi KADEBU TAGU BORI, ELIS RAMBU KUBA YOWI, ADRIANUS UMBU RAUTA Alias ARIS, JUMAT GOY bahwa terdakwa membakar rumah setelah diperintah oleh KADEBU TAGU BORI dengan kata – kata : “puki mai kau bakar rumah supaya penyakit ilang” saat itulah terdakwa mengambil pemantik dari sakunya dan membakar atap rumah tersebut, diikuti oleh TOTE, dan PETU JEWU sebagaimana yang disampaikan saksi ELIS RAMBU KUBA YOWI dan saksi ADRIANUS UMBU RAUTA Alias ARIS dan dibenarkan terdakwa, dengan demikian unsur melakukan atau terdakwa sebagai pelaku dalam pembakaran rumah korban telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dan pada diri terdakwa tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dihukum dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 89/Pid.B/PN.WKB tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pula hal – hal yang memberatkan dalam perbuatan terdakwa maupun yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal yang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan istri dan anak korban almarhum ANDREAS UMBU LAIYA SOBANG Alias LAIYA LAPANG kehilangan suami dan tempat tinggal.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita barang bukti yang diajukan sebagai berikut :-----

- 3 (tiga) potong kayu bambu bekas terbakar.
- 3 (tiga) kayu potong hutan bekas terbakar.
- 2 (dua) ikat alang rumah bekas terbakar.

Dikembalikan pada istri korban yaitu saksi ELIS RAMBU KUBA YOWI ;

- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ;-----

- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus tetap ditahan ;-----

- Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

- Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242, KUHAP dan ketentuan lain yang berlaku ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 89/Pid.B/2011/PN.WKB tanggal 15 Desember 2011 yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa DOMINGGUS DANGI LOJA Alias MINGGUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, subsidair, lebih subsidair, lebih – lebih subsidair ;-----

- **Membebaskan.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa DOMINGGUS DANGI LOJA Alias MINGGUS dari dakwaan kesatu primair, subsidair, lebih subsidair, lebih – lebih subsidair tersebut diatas;-----
- Menyatakan terdakwa DOMINGGUS DANGI LOJA Alias MINGGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang ;-----
- Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;-----
- Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) potong kayu bambu bekas terbakar.
 - 3 (tiga) kayu potong hutan bekas terbakar.
 - 2 (dua) ikat alang rumah bekas terbakar.

Dikembalikan pada istri korban yaitu saksi ELIS RAMBU KUBA YOWI ;

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2012** oleh kami **I NYOMAN DIKA, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H. EMMY HERAWATI, SH** dan **JOSEPH F. E. FINA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 06/PEN.PID/2012/PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2012** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

ROBERT.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT ULY, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

1. H. EMMY HERAWATI, SH

I NYOMAN DIKA, SH.MH

T T D

2. JOSEPH F. E. FINA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

T T D

ROBERT ULY, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

= SELSILY DANTJE, SH =

NIP. : 040 019 307,.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)